



Optimalisasi Legalitas Usaha untuk Meningkatkan Keberlanjutan UMKM Studi Pendampingan di Warung Teras Kuning, Gading Serpong

Elyshia*, Mutiara Novitasari, Kelly Virginia Putri, Rainer Collin Liu Muliawan, Budi Setiawan

Universitas Pradita

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam aspek hukum bisnis. Rendahnya literasi digital dan pemahaman prosedural menyebabkan banyak pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pendampingan legalitas pada UMKM Warung Teras Kuning di Gading Serpong serta menganalisis dampaknya terhadap kredibilitas usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan pengurusan NIB berbasis OSS-RBA dan sertifikasi halal mampu meningkatkan kesadaran hukum pemilik usaha. Selain memberikan perlindungan hukum dan memperluas akses pasar, pendampingan ini juga mendorong peningkatan profesionalisme usaha melalui penguatan strategi branding dan digitalisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa legalitas usaha merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan dan daya saing UMKM yang memerlukan dukungan lintas sektor secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Legalitas Usaha, UMKM, OSS-RBA, Sertifikat Halal, Pendampingan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/umkm.v2i3.995>

*Correspondence: Elyshia

Email: elyshia@student.pradita.ac.id

Received: 14-11-2025

Accepted: 27-12-2025

Published: 10-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have a strategic role in the national economy, but still face various obstacles, especially in the legal aspect of business. The low level of digital literacy and procedural understanding means that many MSMEs do not have business legality, such as a Business Identification Number (NIB). This research aims to describe the legality assistance process for Warung Teras Kuning MSMEs in Gading Serpong and analyze its impact on business credibility. The research method used is qualitative with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The research results show that assistance with OSS-RBA-based NIB processing and halal certification can increase business owners' legal awareness. Apart from providing legal protection and expanding market access, this assistance also encourages increasing business professionalism through strengthening branding and digitalization strategies. This research concludes that business legality is an important foundation for the sustainability and competitiveness of MSMEs which requires ongoing cross-sector support.*

Keywords: *Business Legality, MSMEs, OSS-RBA, Halal Certificate, Assistance*

Pendahuluan

Sektor UMKM memegang peranan krusial dalam struktur ekonomi Indonesia dengan menyumbang lebih dari 60% PDB. Selain menjadi pilar pertumbuhan ekonomi, sektor ini juga menjadi penyerap utama tenaga kerja di Indonesia (BPS, 2023). Meskipun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih menghadapi

persoalan mendasar terkait legalitas usaha, termasuk kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin operasional, dan dokumen administratif lainnya. Minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat legalitas, keterbatasan informasi mengenai prosedur perizinan, serta persepsi bahwa proses pengurusan izin bersifat kompleks menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan administratif (Austin et al. 2025).

Legalitas usaha memiliki fungsi penting dalam memperkuat posisi UMKM, baik dari aspek kepatuhan regulatif maupun peningkatan kredibilitas usaha. Menurut Lubis (2022), legalitas usaha menjadi faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan konsumen, akses permodalan, serta peluang kemitraan usaha, sementara Febrihapsari et al., (2025) menambahkan bahwa pendampingan legalitas usaha melalui sistem OSS-RBA terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait prosedur perizinan serta mempermudah proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mendorong penguatan legalitas usaha. Selain itu, menurut Sarawati & Kamal (2025), menekankan bahwa legalitas usaha memberikan perlindungan hukum bagi UMKM, memudahkan mereka memperoleh pinjaman atau modal, dan membuka akses ke program-program pemerintah seperti bantuan dana, pelatihan, dan perluasan jangkauan pasar.

Warung Teras Kuning sebagai salah satu UMKM kuliner menghadapi kendala serupa, yaitu belum terpenuhinya legalitas usaha yang menghambat akses terhadap fasilitas pembiayaan dan peluang pengembangan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Indrawati dan Rachmawati (2021) yang menyatakan bahwa rendahnya pemahaman pelaku UMKM terkait perizinan menyebabkan lemahnya perlindungan hukum serta terbatasnya akses pembiayaan, serta Anggraeni (2022) yang menegaskan bahwa legalitas berperan strategis dalam meningkatkan daya saing usaha.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini disusun untuk menjawab pertanyaan utama, yaitu bagaimana proses pengurusan legalitas usaha pada Warung Teras Kuning, dan bagaimana legalitas usaha dapat meningkatkan kredibilitas serta peluang pengembangan UMKM. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pengurusan legalitas usaha pada Warung Teras Kuning dan menganalisis kontribusi legalitas terhadap peningkatan kredibilitas, perlindungan hukum, dan peluang pengembangan usaha. Pendekatan pendampingan yang diterapkan dalam penelitian ini relevan dengan temuan Kasyir et al., (2024) dan Makbul & Ismail (2025) yang menunjukkan bahwa pendampingan legalitas, khususnya melalui penerbitan NIB, meningkatkan legitimasi usaha, mendorong kepatuhan hukum, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap UMKM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris terhadap pemahaman tentang pentingnya legalitas dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing UMKM.

Literature Review

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor paling strategis dalam perekonomian nasional dan berdampak pada kehidupan banyak orang. Oleh karena itu, UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional (Ulya & Agustin, 2022).

Merujuk pada UU No. 20 Tahun 2008, penggolongan UMKM ditentukan melalui kriteria nilai aset dan pendapatan tahunan. Selain berperan sebagai pilar ekonomi rakyat, sektor ini memiliki keunggulan berupa fleksibilitas dan ketangguhan yang tinggi saat menghadapi fluktuasi ekonomi global. Putranto et al., (2025) mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku UMKM masih terhambat oleh persoalan tata kelola manajerial, strategi pemasaran, serta kepatuhan hukum. Kendala-kendala tersebut berakar dari minimnya jangkauan terhadap sumber informasi, adopsi teknologi yang rendah, serta kurangnya program pembinaan yang berkesinambungan.

Dalam konteks pengembangan usaha, UMKM dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada produksi dan pemasaran, tetapi juga pada kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Legalitas usaha merupakan elemen penting yang harus dipatuhi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karena menjadi dasar untuk menjalankan bisnis secara legal dan meningkatkan daya saing mereka di pasar yang sangat kompetitif. Kurangnya kepemilikan legalitas usaha dapat menghambat perkembangan optimal bisnis UMKM, sehingga diperlukan pendidikan dan bimbingan untuk membantu mereka memahami pentingnya aspek legalitas usaha (Anggraeni, 2022).

Legalitas Usaha UMKM

Legalitas usaha merupakan bentuk pengakuan hukum terhadap suatu aktivitas usaha yang ditandai dengan kepemilikan dokumen perizinan resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Legalitas ini mencakup berbagai aspek administratif, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin operasional, serta sertifikasi pendukung lainnya. Menurut Gultom (2021), Legalitas usaha memiliki peranan penting bagi pelaku usaha, termasuk UMKM. Legalitas usaha berfungsi sebagai legitimasi formal dari negara yang memperkuat posisi pelaku usaha dalam membangun kemitraan strategis. Maka dari itu, kepemilikan izin usaha sebaiknya tidak dipandang sekadar pemenuhan birokrasi, melainkan sebagai aset strategis untuk memperkuat posisi tawar serta menjamin kelangsungan UMKM di pasar.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi yang diberikan kepada pelaku usaha melalui sistem *Online Single Submission* berbasis risiko (OSS-RBA). NIB berperan sebagai tanda pendaftaran usaha, pengenal bagi kegiatan impor, serta menjadi pintu awal bagi pelaku usaha untuk memperoleh berbagai perizinan usaha lainnya.

Sistem *Online Single Submission* (OSS) diluncurkan pemerintah untuk mengoptimalkan efisiensi, standarisasi, serta transparansi biaya dan waktu dalam pengurusan izin usaha. Namun, implementasinya di lapangan masih terkendala oleh rendahnya literasi digital pelaku usaha. Menurut Kasyir et al., (2024), keterbatasan kualitas sumber daya manusia ini menyebabkan pelaku UMKM sangat memerlukan bimbingan teknis dalam mendaftarkan legalitas usaha mereka, terutama untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurut Gunadi et al., (2025), sistem OSS memberikan kemudahan melalui proses perizinan yang terintegrasi, karena mempermudah pengurusan perizinan

usaha maupun operasional dan memberikan fasilitas kepada pelaku usaha supaya dapat terhubung dengan pihak terlibat agar memperoleh izin secara aman.

Sertifikat Halal dalam Usaha Kuliner

Sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan tertulis dari MUI yang dikeluarkan oleh BPJPH untuk mengonfirmasi bahwa suatu barang atau jasa telah sesuai dengan syariat Islam. Menurut Fitri dan Jumiono (2021), tujuan utama dari sertifikasi ini adalah untuk melindungi hak-hak konsumen dengan memberikan kepastian dan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar halal.

Dalam sektor kuliner, sertifikasi halal menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan bagi UMKM, mengingat mayoritas konsumen Indonesia adalah Muslim. Dokumen ini bukan sekadar bukti kepatuhan terhadap syariat, melainkan juga prasyarat untuk memperluas kemitraan strategis, seperti partisipasi dalam tender pengadaan barang serta penetrasi ke pasar ritel modern. Oleh karena itu, sertifikasi halal kini menjadi komponen krusial dalam struktur legalitas yang menjamin eksistensi dan keberlanjutan bisnis UMKM di masa depan.

Pendampingan Legalitas Usaha

Pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha memiliki peranan penting dalam membantu pelaku usaha agar kegiatan usahanya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Legalitas usaha juga merupakan unsur krusial bagi pelaku usaha dalam menjamin perlindungan produk bagi konsumen. Pendampingan legalitas usaha terbukti mampu membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan legalitas seperti NIB dan sertifikat pendukung lainnya, sehingga meningkatkan kapasitas daya saing dan perkembangan usaha mereka di era digital (Asyrafi et al. 2024). Dengan demikian, pendampingan tidak hanya berfungsi sebagai upaya teknis, tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan yang mendorong UMKM untuk tumbuh secara formal, berkelanjutan, dan memiliki daya saing.

Metodologi

Winanti (2024) menerapkan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya, di mana data dihimpun melalui interaksi langsung dengan realitas di lapangan. Proses pengumpulan informasi dilakukan secara mendalam dengan mengandalkan teknik observasi serta wawancara guna menangkap fakta-fakta yang ada secara autentik.

Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai pengetahuan dan hambatan UMKM dalam proses legalisasi, sebagaimana digunakan oleh Setyanto & Handayani (2020) dalam penelitiannya tentang kepatuhan legalitas usaha mikro. Observasi dilakukan untuk melihat langsung alur operasional UMKM serta kesiapan administrasi usaha.

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif guna mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana proses pendampingan legalitas dilakukan pada UMKM Warung Teras Kuning. Pemilihan pendekatan ini didasari kemampuannya dalam membedah pengalaman serta dinamika yang dialami subjek penelitian. Hal ini selaras dengan

pandangan Putri dan Murhayati (2025), yang menyatakan bahwa studi kualitatif bertumpu pada teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk membangun pemahaman yang kuat terhadap konteks masalah. Sumber data primer dalam penelitian ini dihimpun melalui interaksi langsung berupa wawancara dengan pemilik usaha. Selain itu, data diperkuat melalui pengamatan mendalam (observasi) selama tahapan pendaftaran NIB dan perizinan, serta didukung oleh pendokumentasian seluruh rangkaian kegiatan pendampingan. Teknik tersebut mengikuti panduan metodologi kualitatif menurut Rifa'i (2023) yang menekankan pentingnya kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam menghasilkan data yang komprehensif. Data sekunder dikumpulkan dari regulasi perizinan UMKM, pedoman OSS-RBA, dan literatur terkait legalitas usaha.

Prosedur analisis data dilakukan secara tematik yang mencakup tahapan reduksi, kategorisasi tema, penyajian, hingga penarikan kesimpulan. Metode ini digunakan untuk memetakan pola-pola krusial seperti tingkat kesadaran hukum, hambatan birokrasi, serta kontribusi legalitas terhadap persistensi bisnis. Hal ini relevan dengan pandangan Rifa'i (2023) mengenai efektivitas analisis tematik dalam mengekstraksi makna dari data kualitatif. Untuk menjamin keabsahan temuan, dilakukan triangulasi sumber dengan mengkomparasikan data hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen resmi (Rofiah & Bungin, 2021). Integritas penelitian dipastikan melalui penerapan prinsip etika, termasuk perolehan informed consent, proteksi privasi partisipan, serta transparansi maksud penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pendampingan yang dilakukan pada UMKM Warung Teras Kuning dalam pengurusan legalitas usaha, khususnya penerbitan NIB melalui OSS-RBA dan Sertifikat Halal. Peneliti terlibat langsung dalam setiap tahap untuk memastikan pemilik usaha memahami prosedur perizinan. Temuan mencakup kondisi awal usaha, proses pendampingan, serta hasil akhir berupa terbitnya dokumen legalitas dan meningkatnya pemahaman pemilik usaha. Pembahasan juga mengaitkan temuan lapangan dengan teori dan penelitian sebelumnya untuk menggambarkan peran legalitas dalam meningkatkan kredibilitas dan pengembangan UMKM.

Sebagai bagian dari kegiatan penelitian, peneliti membimbing pemilik usaha dalam menyelesaikan proses legalitas, termasuk pengumpulan dokumen dan penginputan data pada platform perizinan digital pemerintah. Pendampingan legalitas usaha yang diberikan Tim kepada UMKM Warung Teras Kuning menghasilkan beberapa capaian, antara lain terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB), pembuatan logo baru, pembuatan spanduk promosi, desain menu makanan, pemrosesan halal, serta pembuatan akun media sosial Instagram untuk meningkatkan visibilitas dan memperluas promosi usaha. Upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penjualan Warung Teras Kuning.

Proses Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) via OSS–RBA

Pendampingan legalitas usaha yang diberikan Tim kepada UMKM Warung Teras Kuning menghasilkan beberapa capaian, antara lain terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB), pembuatan logo baru, pembuatan spanduk promosi, desain menu makanan, pemrosesan halal, serta pembuatan akun media sosial Instagram untuk meningkatkan visibilitas dan memperluas promosi usaha. Upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penjualan Warung Teras Kuning. Secara umum, tahapan proses yang ditempuh meliputi:

1. Pendaftaran / Login Akun OSS

Pemilik usaha memulai proses dengan membuat akun baru atau menggunakan akun OSS yang sudah dimiliki sebelumnya, kemudian data identitas pemilik diverifikasi untuk memastikan keabsahan akun dan kelengkapan informasi yang diperlukan.

2. Pengisian Profil Usaha

Data yang dimasukkan mencakup identitas pemilik, bentuk usaha, lokasi usaha, KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) sesuai jenis usaha, serta modal awal, di mana pendamping memberikan arahan untuk memastikan pemilihan KBLI sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

3. Pengajuan Kegiatan Usaha Baru

Pengguna menambahkan nama usaha, lokasi, kapasitas, dan jenis produk yang dijual, kemudian seluruh data diverifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan OSS-RBA.

4. Verifikasi Persyaratan Lingkungan (Amdalnet)

Sistem OSS secara otomatis mengarahkan proses ke Amdalnet untuk penapisan lingkungan, dan untuk UMKM skala mikro, yang diperlukan hanyalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang diisi secara daring dan disetujui oleh pihak terkait.

5. Finalisasi & Penerbitan NIB

Setelah SPPL disetujui dan tersinkronisasi dengan OSS, tahapan akhir dilakukan sehingga NIB resmi diterbitkan secara digital, dapat diunduh, dan berfungsi sebagai identitas legal usaha.



Gambar 1. NIB Warung Teras Kuning

Proses Pembuatan Sertifikat Halal melalui Sihahal

Selain penerbitan NIB, Warung Teras Kuning juga mengajukan permohonan sertifikat halal sebagai langkah untuk menjamin kehalalan produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui sistem **Sihahal** yang dapat diakses di <https://ptsp.halal.go.id/login> dan dikelola oleh LPPOM MUI. Proses ini berjalan melalui langkah-langkah berikut:

1. Pendaftaran Akun SiHalal

Pendamping membuat akun baru di sistem Sihahal untuk dapat mengakses layanan pengajuan sertifikat halal.

2. Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal

Pendamping mengisi formulir permohonan daring, mencantumkan informasi produk, bahan baku, metode produksi, dan rantai pasok yang digunakan.

3. Pengunggahan Dokumen Pendukung

Semua dokumen yang dibutuhkan seperti daftar bahan baku bersertifikat halal, prosedur produksi, dan sertifikat pendukung lainnya diunggah ke sistem.

4. Verifikasi Data Secara Daring

LPPOM MUI memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang telah diunggah.

5. Audit Lapangan

Auditor halal melakukan kunjungan ke lokasi produksi Warung Teras Kuning untuk memastikan seluruh proses produksi sesuai standar Syariah.

6. Pembayaran Biaya Sertifikasi

Setelah verifikasi dan audit, pendamping melakukan pembayaran melalui metode yang ditentukan, dan sistem memperbarui status permohonan secara otomatis.

7. Penerbitan Sertifikat Halal

Setelah seluruh proses selesai dan lolos audit, sertifikat halal diterbitkan dan dapat diunduh melalui sistem Sihahal.

SURAT PERMOHONAN

Nomor : 123456
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Permohonan Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha

Kepada Yth. Kepala BPJPH
 Jakarta

Nama (Sesuai KTP) : Mugi Manfaat
Alamat (Sesuai KTP) : Kp. Curug, RT001/RW001Kelapa Dua
Jabatan : Penanggung Jawab Usaha
Nomor Kontak : 0895384370154
Nama Perusahaan : Mugi Manfaat
Alamat Perusahaan : Kp. Curug, RT001/RW001Kelapa Dua

Dengan ini mengajukan permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha.
 Selain itu kami menyatakan bahwa:

- Kami belum pernah mendapatkan fasilitas pembiayaan sertifikasi halal dan tidak sedang/akan menerima fasilitas pembiayaan sertifikasi halal dari pihak mana pun;
- Kami bersedia untuk didampingi oleh pendamping PPH dan bersedia untuk mencantumkan label halal pada produk yang telah disertifikasi halal;
- Saya menjamin kebenaran kelengkapan data dan dokumen yang menjadi persyaratan penerimaan fasilitas sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dari Kementerian Agama RI;

Apabila dikemudian hari data dan informasi, serta pernyataan yang saya buat ini tidak benar dan terbukti merugikan Negara, maka saya bersedia mengembalikan biaya fasilitas sertifikasi halal kepada Kas Negara dan/atau BPJPH berhak membatalkan pengajuan permohonan sertifikat halal secara sepihak.
 Demikian surat permohonan ini dibuat sebagai syarat pengajuan permohonan Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Mugi Manfaat

Gambar 2. Permohonan Sertifikat Halal Warung Teras Kuning

Warung Teras Kuning telah mengajukan permohonan sertifikat halal melalui sistem online, sebagai upaya untuk menjamin kehalalan produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Proses pendampingan dalam pengurusan sertifikat halal terbukti sangat membantu, terutama bagi pelaku UMKM yang sebelumnya belum pernah melakukan pendaftaran halal. Pendampingan diyakini meminimalkan kesalahan administratif, meningkatkan pemahaman prosedur, serta memperlancar proses verifikasi dan audit lapangan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian pada UMKM makanan di Pekalongan, di mana pendampingan sertifikasi halal terbukti meningkatkan kualitas produk dan daya saing (Ismanto et al., 2024).

Hingga saat ini, permohonan sertifikat halal Warung Teras Kuning masih berada pada tahap pengajuan surat permohonan dan verifikasi dokumen, sehingga sertifikat resmi belum diterbitkan. Meskipun demikian, dengan telah masuknya permohonan ke sistem Sihalal, Warung Teras Kuning memperoleh bukti penerimaan permohonan sebagai dasar perlindungan awal. Kondisi ini tetap memberikan keyakinan bagi pemilik usaha bahwa legitimasi produk dan reputasi usaha dapat terbangun, sehingga mendukung daya saing usaha kuliner di pasar lokal.

Pendampingan pada Logo, Menu, dan Spanduk

Selain melakukan pendampingan pada legalitas usaha dari UMKM Warung Teras Kuning, pendampingan juga dilakukan pada media promosi dengan melakukan branding pada UMKM Warung Teras Kuning. Branding yang dilakukan adalah pembuatan logo, menu dan spanduk UMKM Warung Teras Kuning, sehingga memiliki tampilan baru yang lebih menarik dan mudah dikenali oleh pembeli.



Gambar 3. Logo Warung Teras Kuning



Gambar 4. Menu Makanan Warung Teras Kuning




Gambar 5. Spanduk Warung Teras Kuning

Pendampingan pada Media Sosial

Pendampingan terakhir dilakukan melalui pemanfaatan media sosial, yaitu Instagram dan TikTok, dengan tujuan memperluas jangkauan informasi mengenai UMKM Warung Teras Kuning agar tidak terbatas pada konsumen yang berkunjung langsung ke kawasan Gading Serpong, Tangerang. Selain itu, pendampingan melalui Instagram diarahkan untuk membangun jejak digital usaha sekaligus menjadi salah satu sarana promosi yang efektif.



Gambar 6. Media Sosial Instagram Warung Teras Kuning



Gambar 7. Media Sosial TikTok Warung Teras Kuning

Simpulan

Berdasarkan pendampingan UMKM Warung Teras Kuning, terbukti bahwa legalitas usaha berperan signifikan dalam meningkatkan kredibilitas bisnis, memberikan proteksi hukum, serta memperluas akses ke berbagai peluang pengembangan, seperti permodalan dan program pemerintah. Berdasarkan wawancara dan observasi, ditemukan bahwa pemilik usaha belum sepenuhnya memahami prosedur serta jenis legalitas usaha, termasuk

NIB dan izin usaha lainnya. Kendala yang muncul umumnya berkaitan dengan rendahnya literasi digital, terbatasnya pendampingan yang diterima, serta persepsi bahwa proses pengurusan legalitas melalui OSS bersifat rumit dan memerlukan waktu yang panjang.

Pendampingan legalitas usaha di Warung Teras Kuning menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya mempermudah pemilik dalam memahami prosedur administratif, tetapi juga mendorong meningkatnya kesadaran mengenai urgensi legalitas formal. Pemilik usaha mulai menyadari bahwa legalitas merupakan elemen penting yang dapat memperkuat kepercayaan konsumen, memberikan perlindungan secara hukum, serta membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak. Keberadaan legalitas yang lengkap turut membuat usaha terlihat lebih profesional dan memiliki peluang untuk berkembang ke skala yang lebih besar.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan legalitas menjadi dasar yang penting bagi keberlanjutan UMKM, terutama di sektor kuliner. Oleh karena itu, pemerintah, lembaga pendamping, dan universitas harus terus memberikan dukungan kepada pelaku UMKM. Bantuan ini penting agar mereka mampu memahami dan mengelola proses serta manfaat dari legalitas usaha secara memadai. Upaya pendampingan langsung dan edukasi hukum yang sederhana dapat menjadi strategi efektif agar UMKM termasuk Warung Teras Kuning mampu membangun usaha yang patuh regulasi, kompetitif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Referensi

- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 77-83. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v1i2.1243>
- Asyraf, A. H. A., Hendrati, I. M., & Wardaya, W. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha Untuk Mendukung Perkembangan UMKM Kampung Madani Di Kelurahan Jagir Kota Surabaya. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 127-135. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1163>
- Austin, P., Harsana, L. C., Lepar, B. S., Fandra, B. G., & Setiawan, B. (2025). Pendampingan pembuatan legalitas UMKM Glasy Kitchen. *Jurnal IKRAITH-ABDIMAS*, 9(2). <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v9i2.4087>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia 2023*.
- Febrihapsari, M., Hidyantari, E., Hardiono, H., Suasridewi, D. G., Fais, M. A., & Dewi, P. P. (2025). Pendampingan Legalitas Usaha melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi UMKM Pesisir di Kelurahan Keputih, Surabaya. *Madaniya*, 6(4), 2836-2843. <https://doi.org/10.53696/27214834.1519>
- Fitri, Z. E., & Jumiono, A. (2021). Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 3(2), 1-7.

- Gultom, A. W. (2021). Peningkatan pemahaman pengurusan legalitas usaha bagi umkm dimasa pandemi covid-19. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(4), 1769-1779.
- Gunadi, J., Justin, L., Ivada, E. P., Kurniawan, G. O., & Setiawan, B. (2025). Pendampingan Pembuatan NIB dan HAKI UMKM Ayam Geprek Chick Boom. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 9(2), 68-74.
- Hadayani, H., Mulyeni, S., & Herlina, H. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Di Kota Cimahi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM)*, 2(2), 30–37. <https://doi.org/10.58818/jpm.v2i2.73>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Ismanto, K., Tarmidzi, T., Afroni, A., & Kamaludin, I. (2024). Peningkatan kualitas UMKM melalui pendampingan sertifikasi halal di “Kampung Tahu” Pekalongan Indonesia. *Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 8–16. <https://doi.org/10.31294/abdiekbis.v4i1.3116>
- Kasyir, S., Febrianti, P., & Tamami, B. (2024). Optimalisasi Legalitas Usaha melalui Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku UMKM di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 2(1), 34–39. <https://doi.org/10.47134/jpi.v2i1.3648>
- Khoirunnisa, K., Darojah, I., Amal, I., Nugraheni, V. P., Aushaf, N., Rahmanita, A., Liliyani, S. E., Winata, R., Nurfadila, M., Rahman, I. A., & Setiadi, D. (2025). Penerapan program legalitas usaha melalui sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di Karangduren, Purbalingga. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(3). <https://doi.org/10.70248/jpmebd.v2i3.2983>
- Lubis, A. L. P. (2022). Pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Kota Depok. *Jurnal Manajemen Riset Bisnis Indonesia*, 11(2).
- Makbul, M., & Ismail, M. (2025). Legalitas usaha sebagai penggerak budaya hukum pelaku UMKM di era digital: Antara kepatuhan dan resistensi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1).
- Munawaroh, A., Sriminarti, N., Purnamasari, O., & Bahiroh, E. (2025). PENDAMPINGAN LEGALITAS DAN KEPATUHAN REGULASI UNTUK UMKM DODOL TRADISIONAL BANG EHZA. *Media Resonansi Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 67-74.
- Putranto, A. H., Hasirun, & Sumaya, P. S. (2025). Peningkatan kapasitas UMKM agribisnis melalui pelatihan digitalisasi usaha dan pendampingan legalitas hukum berbasis sistem informasi. *ADIMA Awatara Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal*, 3(3), 7–16.

- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13074–13086. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27063>
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis metodologi penelitian kualitatif dalam pengumpulan data di penelitian ilmiah pada penyusunan mini riset. *Cendekia Inovatif dan Berbudaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 31–37. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155>
- Rofiah, C., & Bungin, B. (2021). Qualitative methods: Simple research with triangulation theory design. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, 7(6), 1–8.
- Sarawati, R., & Kamal, R. Z. (2025). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Legalitas UMKM di Desa Krebet. *BASMAT AI IKHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 1(1), 33–42.
- Setyanto, E., & Handayani, R. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peningkatan Aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Community Based Tourism terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 11(2), 66–70. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v11i2.908>
- Ulya, H. N., & Agustin, R. P. (2022). Penguatan UMKM melalui pembuatan merek dagang dan label pada UMKM jajanan camilan di Desa Joresan Mlarak Ponorogo. *Amaluna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 58–70.
- Winanti, P. A., Liliana, Putri, K. A., Candra, A. C., & Setiawan, B. (2024). Pendampingan pembuatan legalitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Media Abdimas*, 3(3). <https://doi.org/10.37817/mediaabdimas.v3i3.3759>
- Winanti, P. A., Putri, K. A., Candra, A. C., & Setiawan, B. (2024). Pendampingan pembuatan legalitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Media Abdimas*, 3(3), 88–95.